



MENGGALI POTENSI MARITIM DENGAN PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DI DESA DUARA KECAMATAN LINGGA UTARA

Rumzi Samin¹, Edy Akhyary², Rezal Hadi Basalamah³

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2,3}

Corresponding Author: rezalbasalamah@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 20-06-2023

Accepted: 11-06-2024

Published: 11-06-2024

Kata Kunci;

Potensi; Maritim;
Kearifan Lokal.

Abstrak:

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meng-edukasi mengenai bagaimana masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya maritim dengan maksimal namun tetap dibarengi dengan kearifan lokal, Kearifan lokal merupakan hal yang penting kembali dilesatarkan di era kemajuan teknologi saat ini, sehingga kearifan lokal sebagai filter untuk menjaga sumber daya alam, dan menjadi sumber ilmu pengetahuan tentang masamasa lampau termasuk dalam bidang kemaritiman. Lewat pengabdian masyarakat ini juga diharapkan dalam menggali potensi maritim desa maka Duara Kecamatan Lingga Utara selalu memperhatikan kearifan lokalnya. Adapun Kegiatan pengabdian ini meliputi persiapan penyuluhan tentang pentingnya kearifan lolak pada masyarakat pesisir sampai kepada bagaimana membuka pola pikir masyarakat bahwa sumber daya maritim tidak hanya terbatas kepada perikanan saja. metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode difusi iptek melalui sosialisasi dan pelatihan. Target capaian dari pengabdian masyarakat ini adalah mengembangkan pengetahuan masyarakat desa duara mengenai pentingnya pemanfaatan sumberdaya maritim berdasarkan kearifan lokal agar meningkatnya pendapatan ekonomi ketersediaan pangan yang baik, cukup dan berkelanjutan. Hasil pengukuran tingkat pemahaman masyarakat yang diukur dalam kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penerapan kearifan lolak dalam menggali potensi maritim di desa Duara Kecamatan Lingga Utara.

Abstract:

This community service activity aims to educate people about how people can utilize maritime resources to the maximum but still be accompanied by local wisdom. Local wisdom is an important thing to preserve in the current era of technological progress, so that local wisdom is a filter for protecting natural resources. , and is a source of knowledge about the past, including in the maritime sector. Through this community service, it is also hoped that in exploring the village's maritime potential, Duara, North Lingga District, will always pay attention to local wisdom. This service activity includes: preparation of outreach about the importance of lolak wisdom in coastal communities to how to open the community's mindset that maritime resources are not only limited to fisheries. The method used in this community service activity is the science and technology diffusion method through socialization and training. The target achievement of this community service is to develop the knowledge of the Duara village community regarding the importance of utilizing maritime resources based on local wisdom in order to increase economic income and provide good, sufficient and sustainable food. The results of measuring the level of community understanding measured in this activity show an increase in community understanding of the

Keyword;

Potency; Maritime; Local
Wisdom.

*application of lolal wisdom in exploring maritime potential in Duara village, North
Lingga District.*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini terlebih menjelang ancaman resesi dunia, banyak negara berlomba-lomba untuk memaksimalkan potensi sumber daya alamnya baik terdapat di permukaan darat, dalam tanah, laut sampai yang ada di udara termasuk negara Indonesia. Indonesia dikenal dengan jumlah wilayah perairan yang sangat besar, sehingga terdapat banyak sumber daya lautnya. Saat ini potensi sumber daya laut makin diminati dan makin disadari oleh banyak orang. Semua orang bersepakat bahwa sumber daya laut merupakan salah satu potensi besar terutama sebagai kekuatan ekonomi dan ketahanan pangan. Namun sejalan dengan hal tersebut disadari semakin banyak orang melakukan pengespolitasian secara besar-besaran. Hal ini membuat para nelayan sekitar sulit melakukan penangkapan ikan.

Saat ini rata-rata wilayah yang mempunyai potensi maritim di Indonesia masih pendapatan masyarakat belum bisa dikatakan baik, taraf hidupnya masih menengah kebawah. Hal ini juga terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat setempat tentang bagaimana sebenarnya harus menggali potensi maritim dengan maksimal, semestinya pemanfaatan sumberdaya perikanan dan lingkungan hidup semua yang ada di laut harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan pantai yang ekonomis dan produktif. Keberlanjutan fungsi ekologis akan dapat menjamin eksistensi sumberdaya kawasan pesisir dan laut.

Beberapa hasil kajian mengungkapkan mengenai tradisi/adat, budaya, kearifan lokal dan pemanfaatan sumberdaya maritim termasuk di Kepulauan Riau yang kebanyakan penduduknya adalah suku Melayu yang beragama Islam berangsurangsur menghilang. Adapun Kearifan lokal dan tradisi penangkapan ikan ramah lingkungan yang masih dipertahankan namun tidak banyak antara lain “memancing sotong (nyomek)” dan penggunaan “kelong” untuk menangkap ikan dingkis. Menyomek dilakukan pada malam hari di musim sotong yaitu musim barat. Pelaksanaannya harus disiplin, terampil dan tertib. Mengenai areal penempatan kelong tidak sembarangan, harus memiliki kesepakatan diantara pemiliknya. Kepemilikan lokasi kelong bersifat hak guna pakai individu yang bisa turun-temurun dan bisa dijualbelikan atau disewakan.

Tradisi dan kearifan lokal yang ada, sekarang sudah tidak kental lagi dipatuhi seluruhnya. Namun pengaruhnya telah menimbulkan rasa kesadaran tinggi di kalangan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan maritim secara umumnya ekosistem sumber daya maritim sebagai tumpuan mata pencaharian masyarakat. Semua kondisi tersebut diharapkan mendukung program kerja pemerintah dalam upaya menggali potensi maritim. Dengan demikian gagasan menggali potensi maritim dengan pendekatan kearifan lokal di desa Duara Kecamatan Lingga Utara sangat penting untuk dilakukan.

Adapun Tujuan dan Manfaat Tujuan dari penulisan gagasan ini adalah: 1) Menganalisis pemahaman masyarakat tentang potensi kemaritiman dengan pendekatan kearifan lokal. 2) membuka pola pikir yang komprehensif tentang potensi kemaritiman Manfaat dari penulisan gagasan ini adalah: 1) Sebagai informasi bahwa kearifan lokal dapat digunakan sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan sumberdaya untuk memaksimalkan potensi maritim 2) Menambah wawasan penulis mengenai cara-cara dan strategi pengelolaan sumberdaya maritim.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah (presentasi) memberikan penyuluhan materi kepada masyarakat secara umum, dan lebih khusus kepada nelayan dengan memfokuskan ruang lingkup tentang potensi maritim, apa saja yang menyangkut dengan potensi maritim, kemudian

bagaimana mengelolah potensi maritim dengan kearifan lokal sebagai salah satu daerah kepulauan di Kepulauan Riau. Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dengan sasaran masyarakat desa ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 di Desa Duara, kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Kepulauan Riau. Kegiatan pengabdian ini yang dilaksanakan di Aula Desa Duara Lingga Utara.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah aparat desa dan Masyarakat. Kegiatan pengabdian ini diharapkan memberikan dampak positif kepada semua masyarakat untuk memanfaatkan potensipotensi Maritim yang ada dengan bijaksana dengan tidak melupakan pendekatan kearifan lokal yang berkembang dimasyarakat. Para peserta juga dapat terlibat aktif dalam kegiatan yang diberikan oleh dosen FISIP UMRAH selaku narasumber kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan demikian para peserta (masyarakat dan aparat desa) dapat aktif dalam berdiskusi dan bertanya secara langsung dalam mendapatkan gambaran dalam menggali potensi maritim dengan pendekatan kearifan lokal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah 8.300.000 km² yang meliputi 1.900.000 km² (22,89 %) daratan dan 6.400.000 km² (77,11%) perairan laut, serta panjang garis pantai mencapai 108.000 km². Terdapat banyak sekali alternatif bahan pangan dari perairan yang kaya gizi dan patut untuk dikembangkan. Termasuk di dalamnya adalah provinsi Kepulauan Riau dimana memiliki lebih dari 2000 pulau tentunya juga banyak sekali terdapat potensi maritim di dalamnya.

Potensi kemaritiman adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Namun Potensi Matirim tidak boleh diartikan dengan sempit hanya sebatas perikanan saja, namun potensi maritim bisa dilihat lebih luas seperti, perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, sumber daya migas dan mineral, rumput laut, transportasi laut, keindahan pantai, taman laut dan sampai kepada pertahanan laut. Dalam memaksimalkan potensi maritim maka harus dibarengi dengan lima pilar poros maritim yaitu :

- Pilar pertama : Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
- Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
- Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
- Pilar keempat: Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan khususnya daerah perbatasan negara.
- Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Poros Maritim bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia, ada tiga hal penting yang harus di terapkan untuk mengali potensi maritim yakni sebagai 1. Kedaulatan yaitu Kemandirian untuk Mengelola dan menemukan cara efektif untuk memanfaatkan sumber daya maritim, 2. Keberlanjutan yaitu bagaimana dalam mengelola sumberdaya maritim bisa terus berlanjut tentunya dengan dibarengi dengan melindungi secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan, 3. Kesejahteraan Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, dan hal ini harus dibarengi dengan pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Menggali potensi maritim merupakan hal yang penting dilakukan oleh semua daerah di Indonesia khususnya daerah-daerah kepulauan yang dimana mempunyai laut yang cukup besar. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi lokal guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pengembangan kawasan pesisir dan laut. Pengembangan ini hendaknya disusun dalam bingkai pendekatan integralistik, sinergistik dan harmonis, dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat, inilah yang dinamakan pendekatan kearifan lokal. Kearifan lokal suatu wilayah merupakan bagian dari etika dan moralitas yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan yang menuntun perilaku manusia di dalam mengelola komunitas ekologisnya. Kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genius).

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka dimana kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional yang merupakan bagian dari etika dan moralitas dalam membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.

Potensi maritim berdasarkan kearifan lokal merupakan kegiatan yang berbasis pemberdayaan harus tetap dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Hal ini juga terlihat pada undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti UU No. 09 Tahun 1985 yang ditelaah disahkan oleh DPR RI tanggal 14 September 2004 dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi : Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peranserta masyarakat.[5] Hal ini juga dimaksudkan agar segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hayati di kawasan pesisir dan laut dapat dilakukan dengan bijaksana dan terkontrol dengan baik, sehingga masyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, aturan-aturan adat yang berlaku, karena itu kepatuhan dan ketaatan terhadap peran kearifan lokal sangat tinggi pula.

SIMPULAN

Masyarakat di Desa Duara di Kabupaten Lingga memiliki antusiasme tinggi terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini, membuka pemahaman mereka lebih luas tentang banyaknya potensipotensi maritim yang dapat di kelola dengan baik tidak terbatas dengan perikanan saja, tentunya ini juga menjadi perhatian mereka karena sebaik-baiknya pengelolaan sumberdaya tentu lebih baik jika dibarengi dengan pedoman kearifan lokal daerah setempat, sehingga akan meminimalkan siapapun orang yang berpotensi untuk mengeksploitasi sumber daya maritim dengan tidak bertanggung jawab dan berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro s. 2004. Pengelolaan kawasan konservasi laut daerah. Semarang
Badan Pusat Statistik. 2022. Jakarta.
Santara, Andi Guna. Owandi, Wawan. Ristiani. 2011. Peran Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hayati Kawasan Pesisir Dan Laut. Library of IPB university. Bogor.
Harsono B. 1997. Pokok-pokok dalam Pengelolaan Wilayah Perairan dan Daratan. http://dte.gn.org./makalah_ttg_p_sda_berbma_di_pplh_ipb.htm 12 Pebruari 2010.
Undang-undang Negara RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang Negara RI Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah.